

## **PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS**

**Erlina**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Email: *erlina\_fshuin@yahoo.co.id***

### ***Abstract***

*In the management of the company is not uncommon there are transactions that contain conflict of interest (conflict of interest) and almost can not be felt if there are parties who harmed. The principle of good corporate governance serves to control the behavior of corporate managers not to act only benefit the company but also shareholders or equate the interests of shareholders with corporate managers and provide benefits to the environment in which the company conducts business activities.*

***Keyword: conflict of interest, good corporate governance***

### **Abstrak**

Dalam pengelolaan perusahaan tidak jarang terdapat transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan nyaris tidak dapat dirasakan kalau ada pihak yang dirugikan. Prinsip *good corporate governance* berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham atau menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

**Kata Kunci: konflik kepentingan, *good corporate governance***

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha dalam era globalisasi akan semakin ketat. Meningkatkan daya saing adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Agar mampu memenangkan persaingan sangat diperlukan suatu budaya bisnis yang kuat dengan menerapkan suatu budaya perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) atau tatakelola perusahaan yang baik. GCG ini merupakan budaya perusahaan yang melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholder dan shareholders) dengan perusahaan untuk bersama-sama menjalankan pola hubungan yang saling menguntungkan dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara maksimal. GCG diantaranya memuat pemisahan fungsi pemilik modal atau pemegang saham, pengawas dan pelaksana perusahaan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk dan demi kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder. Perusahaan memastikan bahwa harta perusahaan dikelola secara tepat dan seefisien mungkin. Perusahaan harus dikelola secara amanah, efisien, profesional, dan tidak merugikan kepentingan stakeholders.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Akan tetapi kualitas penerapan *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia masih lemah. Pada umumnya perusahaan-perusahaan belum menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Hal tersebut nampak jelas pada budaya kerja dan manajemen yang kurang profesional. Oleh karena itu diperlukan kesadaran para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang akuntabel dan bertanggungjawab melalui suatu perencanaan strategi bisnis yang kreatif. Perusahaan harus mampu melakukan kessesuaian antara kekuatan internal perusahaan dan kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) melalui strategi bisnis yang akurat dan mampu mereformasi strategi perusahaan dan komitmen tim eksekutif perusahaan. Permasalahannya bukanlah hal mudah untuk menerapkan suatu kultur baru dalam praktik bisnis perusahaan yang dihadapkan pada tujuan pembentukan perusahaan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas: *fiduciary duty* dan *business judgement rule*, Konflik Kepentingan sebagai Alat Uji *Good corporate*

*governance*, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good corporate governance*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas**

Sebagai *artificial legal person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya. Pengurus perseroan adalah orang perorang yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam suatu wadah/organ yang dikenal dengan nama direksi<sup>1</sup>. Keberadaan direksi merupakan sarana untuk mencapai tujuan perseroan, sehingga tindakan direksi dalam kapasitasnya mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut adalah tindakan perseroan (*corporate action*).

Hakikat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu.<sup>2</sup> Hal ini berarti akibat hukum dari *corporate action* yang dilakukan oleh direksi merupakan tanggung jawab perseroan sebagai entitas yang mandiri. Direksi secara yuridis tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi *corporate action* tersebut. Akan tetapi, direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan, yaitu setiap direksi wajib melaksanakan tugas serta wewenang berdasarkan kepentingan dan tujuan perseroan serta dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif.<sup>3</sup> Pengurus perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 92 UUPT

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Buletin Hukum Perbankan dan Banksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007), h. 16

<sup>3</sup> Lihat ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)

Menurut Denis Kennes<sup>4</sup> beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi adalah:

1. Kewajiban untuk secara optimal memupuk keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut *secret profit and benefits from office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
2. Direksi harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (*proper purpose*), yaitu *for the benefit of the company and not to further their own interest*.
3. Direksi suatu perseroan dalam menjalankan fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan pegawai
4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham.
5. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditur.

Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara direksi dan perseroan. Hubungan ini dinamakan *fiduciary relation* yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty*. Prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), bagi direksi berlaku dalam kedudukannya baik untuk menjalankan fungsi manajemen maupun fungsi representasi<sup>5</sup>.

Berkaitan dengan prinsip *fiduciary duty*, maka pihak direktur hanya bertindak sebagai seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan<sup>6</sup>. Dalam menjalankan kewajibannya, direksi harus bertindak hati-hati dan jujur untuk kepentingan perseroan. Paul L. Davies dalam *Principles of Modern Company Law*, menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

---

<sup>4</sup> Denis Kennes dalam Sutan Remy Syahdaeni, *Hukum Kepailitan* (PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002), h. 426

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), h. 49

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>7</sup> Paul L. Davies, *Principles of Modern Company Law* (Sweet Maxwell: London, 2003), h. 381

*Turning now to main elements of the directors' fiduciary duties, we divide them below into six sub-groups, following the scheme of the proposed statutory statement. Three of these categories seem distinct. They are:*

- 1. that the directors must remain within the scope of the powers which have been conferred upon them;*
- 2. that the directors must act in good faith in what they believe to be the best interests of the company;*
- 3. that they must not fetter their discretion as to how they shall act.*

*The final three categories are all examples of the rule against directors putting themselves in a position in which their personal interests (or duties to others) conflict with their duty the company. However, it is useful to sub-divide the "no conflict" principle in this way because the specific rules implementing the principles differ according to whether the conflict arises:*

- 4. out of transaction with the company;*
- 5. out the director's personal exploitation of the company's property information or opportunities; or*
- 6. out the receipt from a third party of benefit for exercising the their directorial function in particular way.*

Pada prinsipnya direksi perseroan dalam menjalankan kepengurusan harus memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan hanya kepentingan dari pemegang saham, bertindak dengan iktikad baik, dan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dianggap sebagai tindakan perseroan dan menjadi tanggung jawab perseroan, sepanjang dilakukan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan dan anggaran dasar. Sedangkan bagi tindakan direksi yang dilakukan diluar batas hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan merugikan perseroan tidak dianggap sebagai tindakan perseroan.

Dengan demikian direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (penulis; tanggung gugat) apabila tidak melakukan kesalahan. Kesalahan dimaksud berkait dengan kewajibannya baik yang diatur dalam undang-undang, UUPT maupun anggaran dasar perusahaan. Oleh karena itu, direksi bertanggung gugat apabila kewajibannya dilanggar dan menimbulkan kerugian terhadap perseroan atau ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang

dialami oleh perseroanan. Namun demikian, adakalanya tindakan direksi justru merugikan perseroan tetapi direksi tidak bertanggung gugat. Sepanjang beriktikad baik dan tindakan tersebut dilakukan dengan hati-hati, layak dan dimaksudkan untuk kepentingan perseroan, direksi perseroan tidak bertanggung gugat atas kerugian perseroan.<sup>8</sup> Direksi mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan dalam batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan prinsip *Business Judgment rule*.

Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Prinsip *business Judgment rule* mendalilkan bahwa “ *A rule that protects the decisions of the board of directors that acts on a informed basis, in good faith, and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the corporation and its shareholders*”.<sup>9</sup> Seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya secara pribadi (tanggung gugat) atas tindakannya yang dilakukan dengan jujur, beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan perseroan<sup>10</sup>.

Terkait dengan *business Judgment rule*, direksi berwenang mengambil kebijakan yang dipandang tepat untuk kepentingan perseroan. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang

---

<sup>8</sup> *Lo.cit*, h. 5

<sup>9</sup> Henry R Cheeseman, Cheeseman, Henry R. *Contempororary Business Law*, 3<sup>th</sup> edition, Prentice Hall, Upper Saddle, New Jersey, 2000. H..676

<sup>10</sup> *Black's Law Dictionary*. h. 226

tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>11</sup> Kebijakan juga dapat diambil sebagai bentuk dan/atau upaya mempertahankan perusahaan.<sup>12</sup> Orientasi kebijakan pengurusan perseroan ditujukan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berdasarkan konsep tersebut, direksi diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan namun harus tetap sesuai undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Hal ini dimaksudkan supaya direksi dapat lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis daripada terlalu hati-hati sehingga perseroan stagnan.

Sebagai konsekuensi *business Judgment rule*, direksi mendapat perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Dengan demikian direksi mendapat perlindungan dan tidak perlu mendapat justifikasi dari pemegang saham maupun pengadilan, akan tetapi direksi juga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang menyebabkan konflik kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan direksi. Kenyatannya, tidak mudah mengidentifikasi bahwa adanya konflik kepentingan dan direksi memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri.

## B. Konflik Kepentingan Sebagai Alat Uji *Good corporate governance*

Menurut Clark, konflik kepentingan terbagi kedalam empat kelompok:<sup>13</sup>

1. *Basic self-dealing*, yaitu kondisi dimana direksi melakukan transaksi atas nama perusahaan, tetapi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan sendiri. Konflik ini dapat dikategorikan dalam *froud*, seperti bentuk *kick-off*, *mark-up* serta pembayaran *fiktif*.
2. *Executive compensation*, yakni pemanfaatan jabatan oleh direksi untuk menikmati tunjangan dan fasilitas yang berlebihan.
3. *The taking of corporate or shareholder property*, yakni menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain atau memperoleh informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi

---

<sup>11</sup> Lihat penjelasan Pasal 92 ayat (2)

<sup>12</sup> Dian N Puji Simatupang, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi BUMN dan BUMD*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN/BUMD, Kementerian BUMN, Jakarta, 5 Agustus 2010, h.5

<sup>13</sup> Robert Charles Clark, *Corporate Law* (Little, Brown and Company: Boston, 1986) H. 141-147

4. *Corporate action with mixed motive*, suatu kondisi dimana pengambilan keputusan oleh manajemen tidak jelas untuk kepentingan siapa, apakah kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi.

Pada *Basic self-dealing*<sup>14</sup> terjadi apabila orang dalam (misal direktur atau pimpinan dari perusahaan tersebut) mendorong perusahaan publik untuk melakukan transfer uang atau kekayaan ke perusahaan pribadinya dan perusahaan publik tidak memperoleh apa-apa, maka jelas ini merupakan pencurian. Akan tetapi apabila suatu transfer kompensasi perusahaan publik dibungkus dalam transaksi yang bersifat sah (misalnya harga tanah yang bayarkan oleh perusahaan publik ke perusahaan pribadi secara tidak adil dinaikkan), maka kesalahan itu tidak akan begitu dapat dilihat oleh pemegang saham perusahaan publik maupun pihak luar lainnya, Hal ini terjadi karena orang dalam tersebut dapat mengendalikan kedua perusahaan tersebut.

Pada *Executive compensation*<sup>15</sup> direksi dan CEO secara de facto ikut menentukan jumlah tujuangan yang akan diterima oleh orang dalam..

Pada *The taking of corporate or shareholder property*,<sup>16</sup> adanya perbuatan orang dalam perusahaan yang menyewakan aset perusahaan dengan dalih sebagai penghasilan tambahan yang lazim bagi CEO dari suatu perusahaan publik yang berlaku, apabila bukan teknis atau resmi, bagian dari paket kompensasi dan kelalaian direktur memberi izin penggunaan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan, pertanyaannya adalah apakah persetujuan kompensasi tersebut diinformasikan dan independen> apakah suatu nilai tertentu yang diambil benar-benar merupakan kekayaan perusahaan atau kekayaan pemegang saham?

Pada *Corporate action with mixed motive*,<sup>17</sup> misalnya orang dalam menyebabkan perusahaan membayar untuk membeli kembali saham 20 % perusahaan publik dari orang luar di pasar saham. Ada dua hal yang potensial merugikan kepentingan pemegang saham publik dalam transaksi tersebut. Pertama. Perusahaan publik kemungkinan harus membayar harga yang tinggi secara tidak wajar dari orang lain. Kedua, kerugian riil karena orang dalam dapat

---

<sup>14</sup> Paripurna G. Sukarda, Pengelolaan Perusahaan yang baik, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Tahun 2001, h. 56

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, h.57

<sup>17</sup> *Ibid*

secara nyata dimotivasi oleh kekuatiran kehilangan pekerjaannya, sehingga memutuskan membeli saham orang luar tersebut.

Transaksi-transaksi tersebut diatas sering terjadi di Indonesia dan nyaris tidak dapat dirasakan kalau ada pihak yang dirugikan. *The four paradigms of conflict interest* sangat menentukan untuk mengukur apakah perusahaan tersebut telah melakukan menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip *good corporate governance*.

Menurut Tan Lay Hong, konflik kepentingan dapat terjadi apabila direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan tugasnya sebagai direktur.<sup>18</sup> Hal ini dapat terjadi apabila direktur juga memegang posisi eksekutif pada perusahaan lain yang berhubungan dengan perusahaan yang dipimpinnya. Terhadap transaksi yang menimbulkan *conflict of interest*, direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*.<sup>19</sup> Menurut Walter Woon dalam bukunya *Basic Business Law*, menjelaskan tindakan atau keputusan yang seharusnya diambil oleh direksi apabila terjadi konflik kepentingan dengan perusahaan yang dipimpinnya.<sup>20</sup>

- (a) *a director may not use the property or money of the company to make a profit for himself;*
- (b) *a director may not use information acquired by virtue of his position to make an improper profit for himself;*
- (c) *a director may not make use of his position to obtain a profit for himself;*
- (d) *a director may not retain a profit made by reason and in the course of his fiduciary relationship with the company;*
- (e) *a director may not, without full disclosure to the company, sell to or purchase from the company property;*

### C. Penerapan Prinsip-prinsip Tatakelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan yang cermat berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan. Penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik secara tepat dan akurat akan memperoleh dukungan dari seluruh unsur organ perusahaan.

---

<sup>18</sup> Tan Lay Hong, et.al. *Corporate Governance of Listed Companies in Singapore* (Sweet & Maxwell Asia: Singapore, 2006), h. 149

<sup>19</sup> Munir Fuady, *opcit*, h. 5

<sup>20</sup> Walter Won, *Basic Business Law* (Prentice Hall: New Jersey, 1995), h. 237

Prinsip-prinsip *good corporate governance* berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham atau menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

Adapun prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Keterbukaan meliputi pengungkapan kinerja perusahaan baik ketetapan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, quality, efficiency time & cost, serta standarization*);

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan penguasaan/pengelolaan perusahaan secara efektif;

3. *Pertanggung jawaban (Responsibility)*

Kesesuaian di dalam pengusahaan/pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4. *Kemandirian (Independency)*

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

5. *Kewajaran (Fairness)*

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan tersebut merupakan pedoman bagi manajemen perusahaan dan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha. *Good*

*corporate governance* merupakan pedoman bagi manajemen perusahaan dan karyawan sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan secara profesional sehingga dengan sendirinya menumbuhkan kepercayaan investor dan negara yang akan menerima perusahaan yang akan berinvestasi tersebut.

## **PENUTUP**

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan iklim usaha yang sehat termasuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan melakukan perbuatan hukum melalui pengurus sebagai wakilnya yaitu pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam suatu wadah/organ yang dikenal dengan nama direksi yang bertindak berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan yang cermat berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Cheeseman, Henry R. 2000. *Contemporary Business Law*, 3<sup>th</sup> edition, Prentice Hall. New Jersey : Upper Saddle,
- Clark, Robert Charles. 1986. *Corporate Law*. Boston : Little, Brown and Company
- Davies, Paul L.. 2003. *Principles of Modern Company Law*. London : Sweet Maxwell
- Dian N Puji Simatupang. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi BUMN dan BUMD*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN/BUMD, Kementerian BUMN, Jakarta, 5 Agustus 2010
- Garner, Bryan A.. 2004. *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, West : St Paul
- Hong, Tan Lay, et.al. *Corporate Governance of Listed Companies in Singapore*, Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2006
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nindyo Pramono. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT Bank) Menurut UU No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Buletin Hukum Perbankan dan Banksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007
- Paripurna G. Sukarda, *Pengelolaan Perusahaan yang baik*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Tahun 2001
- Sutan Remy Syahdaeni. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Won, Walter. 1995. *Basic Business Law*. New Jersey : Prentice Hall